



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **SHADIQUL WAHDI PANGGILAN WAHDI BIN JAMIRUS;**  
Tempat lahir : Sungai Dareh;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh  
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **M. IQBAL PANGGILAN IQBAL BIN SAPRI;**  
Tempat lahir : Dharmasraya;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh  
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Pelajar;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI Bin. JAMIRUS dan terdakwa II M. IQBAL PgL IQBAL Bin. SAPRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI Bin. JAMIRUS dan terdakwa II M. IQBAL PgL IQBAL Bin. SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;

**Dikembalikan kepada saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Helai baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;

**Dikembalikan kepada saksi JAMIRUS Pgl JAMIRUS;**

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I **SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI Bin JAMIRUS** bersama-sama dengan terdakwa II **M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa ke BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh untuk mencari orang yang sedang pacarana dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik saksi JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sedangkan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok, pada saat para terdakwa hendak pulang para terdakwa melihat saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sedang memegang handphone, kemudian para terdakwa langsung mengejar saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI yang sedang berjalan dengan sepeda motor bersama dengan saksi JULIATI Pgl JULIA, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah saksi JULIATI Pgl JULIA sedangkan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI duduk berbonceng di

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



belakang sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam di tangan sebelah kiri, kemudian para terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI Pgl JULIA dari sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung menutup wajah terdakwa I dengan krah baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI dengan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sampai akhirnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI Pgl JULIA saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh, kemudian para terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat para terdakwa di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit, dan setelah selesai para terdakwa bersembunyi dan merasa aman, kemudian para terdakwa pergi ke arah Reno Mart di Sungai Dareh Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, sesampainya para terdakwa di depan Reno Mart tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi RADO dan saksi LASKI, kemudian para terdakwa di suruh berhenti di dekat saluran pengairan di samping Reno Mart, yang mana pada saat para terdakwa di suruh berhenti tersebut, terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tersebut di rumput-rumput dekat saluran pengairan, setelah itu para terdakwa berhenti kemudian saksi RADO dan saksi LASKI

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang telah para terdakwa ambil tetapi para terdakwa melarikan diri ke arah jalan setapak pinggir saluran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pulau Punjung di Konter Handphone milik Pgl RONI di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tanpa seizin saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I **SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI Bin. JAMIRUS** bersama-sama dengan terdakwa II **M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa ke BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh untuk mencari orang yang sedang pacarana dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik saksi JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sedangkan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk)

*Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok, pada saat para terdakwa hendak pulang para terdakwa melihat saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sedang memegang handphone, kemudian para terdakwa langsung mengejar saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI yang sedang berjalan dengan sepeda motor bersama dengan saksi JULIATI PgL JULIA, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah saksi JULIATI PgL JULIA sedangkan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI duduk berbonceng di belakang sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam di tangan sebelah kiri, kemudian para terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI PgL JULIA dari sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung menutup wajah terdakwa I dengan krah baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI dengan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sampai akhirnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI PgL JULIA saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh, kemudian para terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat para terdakwa di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit, dan setelah selesai para terdakwa bersembunyi dan merasa aman, kemudian para terdakwa pergi ke arah Reno Mart di Sungai Dareh Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, sesampainya para terdakwa di depan Reno Mart tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi RADO dan saksi LASKI, kemudian para terdakwa di suruh berhenti di dekat saluran pengairan di samping Reno Mart, yang mana pada saat para terdakwa di suruh berhenti tersebut, terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tersebut di rumput-rumput dekat saluran pengairan, setelah itu para terdakwa berhenti kemudian saksi RADO dan saksi LASKI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang telah para terdakwa ambil tetapi para terdakwa melarikan diri ke arah jalan setapak pinggir saluran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pulau Punjung di Konter Handphone milik PgL RONI di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tanpa seizin saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADESTI WIDYA PUTRI Panggilan ADESTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di tempat kejadian sedang di atas sepeda motor berboncengan dengan teman saksi yakni JULIATI yang mana saat itu saksilah yang menjadi korbannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang saksi ingat pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan ciri-ciri yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni memakai baju hitam dan badannya tinggi, sedangkan yang berboncengan di belakang yang mengambil handphone milik saksi tersebut dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru badan kurus pendek, namun setelah di Polsek Pulau Punjung dan pelakunya tertangkap barulah saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni Para Terdakwa yang bernama SHADIQUL WAHDI dan M. IQBAL;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yakni telah mengambil handphone milik saksi secara paksa;
- Bahwa saksi menerangkan banyak barang serta bentuk dan jenis barang milik saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa I SHADIQUL WAHDI dan Terdakwa II M. IQBAL tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574 adalah milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam, yang mana sepeda motor

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan untuk mengejar saksi dan melarikan handphone milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengiringi saksi dan teman saksi bernama JULIATI dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa memepet kendaraan kami dari sebelah kiri, setelah Para Terdakwa tersebut berdekatan dengan Saksi, Terdakwa I Shadiqul Wahdi yang berboncengan di belakang langsung mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi, sehingga handphone Saksi terlepas dan sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi yang bernama JULIATI hampir terjatuh saat itu, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi bersama dengan JULIATI mengejar Para Terdakwa tersebut ke arah Sungai Dareh sambil berteriak minta tolong, yang mana pada saat kami berada di dekat Polsek Pulau Punjung mengejar terdakwa tersebut, Saksi sudah kehilangan jejak Para Terdakwa;
- Bahwa akibat yang telah saksi alami setelah kejadian tersebut yakni saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574 dan mengalami kerugian material sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi di BAP penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi JULIATI Panggilan JULIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di tempat kejadian sedang mengendarai sepeda motor dan memboncengi teman saksi yang bernama ADESTI WIDYA PUTRI Panggilan ADESTI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut namun yang saksi ingat yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan ciri-ciri yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni memakai baju hitam dan badannya tinggi, sedangkan yang berboncengan di belakang yang mengambil handphone milik ADESTI WIDYA PUTRI dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru badan kurus pendek dengan di tutupi wajahnya dengan menggunakan bajunya tersebut, namun setelah di Polsek Pulau Punjung dan tertangkapnya Para Terdakwa tersebut barulah saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yakni telah mengambil handphone milik teman saksi I;
- Bahwa barang milik Saksi ADESTI WIDYA PUTRI yang telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam untuk mengejar kami dan melarikan handphone milik ADESTI WIDYA PUTRI yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengiringi saksi dan ADESTI WIDYA PUTRI dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa tersebut memepet kendaraan kami dari sebelah kiri, setelah SHADIQUL WAHDI dan M. IQBAL tersebut berdekatan dengan kami, yang mana SHADIQUL WAHDI dan M. IQBAL yang berboncengan di belakang dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru badan kurus pendek dengan di tutupi wajahnya dengan menggunakan bajunya tersebut mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri teman saksi

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



bernama ADESTI WIDYA PUTRI sehingga handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri tersebut terlepas dan sepeda motor yang saksi kendaraai tersebut hampir terjatuh saat itu, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi bersama dengan ADESTI WIDYA PUTRI berusaha mengejar Para Terdakwa tersebut ke arah Sungai Dareh sambil berteriak minta tolong, yang mana pada saat kami berada di dekat Polsek Pulau Punjung mengejar terdakwa tersebut, kami telah kehilangan jejak Para Terdakwa tersebut saat itu.

- Bahwa akibat yang telah di alami setelah kejadian tersebut yakni ADESTI WIDYA PUTRI telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dan mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau di beri izin saat melakukan perbuatan tersebut oleh Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan seluruh keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan :

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi JAMIRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah anak Saksi bernama SHADIQUL WAHDI (Terdakwa I) ditangkap barulah Saksi mengetahui yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian terjadi Saksi sedang melaksanakan Sholat tarwih dan withir di Mesjid Istiqoma Kenagarian Sungai Dareh;
- Bahwa setelah Terdakwa I SHADIQUL WAHDI ditangkap barulah Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak Saksi bersama dengan temannya yang bernama M. IQBAL

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



(Terdakwa II);

- Bahwa setelah tiba di Polsek Pulau Punjung Saksi baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni telah mengambil handphone;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian tersebut yakni Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut didapat oleh Terdakwa I SHADIQUL WAHDI dengan cara meminjam kepada Saksi;
- Bahwa kronologi Terdakwa I SHADIQUL WAHDI meminjam sepeda motor Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB anak Saksi datang kerumah Saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor untuk mengambil uang upah kerja ke rumah temannya kemudian sepeda motor Saksi berikan kepada anak Saksi bernama SHADIQUL WAHDI dan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi oleh SHADIQUL WAHDI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I **SHADIQUL WAHDI PANGGLAN WAHDI Bin. JAMIRUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa I

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj





bersama dengan terdakwa II M. IQBAL Panggilan IQBAL sedangkan yang menjadi korbannya yakni Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY untuk alat transportasi menuju ke tempat kejadian dan mengejar korban serta melarikan handphone milik korban yang telah para terdakwa ambil;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni yang mana pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan terdakwa II M. IQBAL pergi mencari orang sedang pacaran di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh untuk mengambil handphone orang yang sedang pacaran tersebut, yang mana pada saat itu para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik orang tua terdakwa yang bernama JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I sedangkan terdakwa II M. IQBAL berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, yang mana saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa II M. IQBAL sedangkan terdakwa I berbonceng di belakang, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok-rokok, sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya para terdakwa duduk-duduk di Jembatan Kabel tersebut, kemudian para terdakwa hendak pulang ke rumah, yang mana pada saat para terdakwa hendak pulang dan terdakwa II M. IQBAL menghidupkan sepeda motor saat itu, terdakwa II M. IQBAL mengatakan kepada terdakwa I bahwa "Tu ada cewek yang memegang Hp (Handphone) bang", kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II M. IQBAL “Yok kita kejar bal”, kemudian para terdakwa langsung mengejar korban, yang mana saat itu korban sedang bersama dengan temannya sedang di atas sepeda motor, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat kami mengejar tersebut adalah teman korban sedangkan korban duduk berbonceng di belakang sambil memegang handphone di tangan sebelah kirinya, pada saat kami mengejar korban yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa II M. IQBAL langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan temannya dari sebelah kiri dan mendekati sepeda motor yang sedang kami kendarai dengan sepeda motor yang di kendarai korban dan temannya saat itu yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I langsung menutup wajah terdakwa I dengan krah baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang terdakwa I gunakan saat itu, setelah itu terdakwa I langsung mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sehingga handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan temannya saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan terdakwa II M. IQBAL menggas sepeda motor yang dibawahnya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi saat itu, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh tersebut, kemudian terdakwa II M. IQBAL langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat kami di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit lamanya, dan setelah selesai kami bersembunyi dan merasa aman, kemudian terdakwa I bergantian dengan terdakwa II M. IQBAL membawa sepeda motor dan terdakwa II M. IQBAL berboncengan di belakang saat itu;

- Bahwa tugas dan peran Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa I berperan sebagai tukang petik atau mengambil handphone dari genggam tangan korban sedangkan tugas dan peran terdakwa II M. IQBAL saat itu yakni sebagai yang membawa sepeda motor;
- Bahwa Timbulnya niat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di warung H. KAMIL yang bertempat di Jorong Padang Candi Kenagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mengambil handphone milik Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dan setelah handphone tersebut sudah terdakwa I ambil kemudian handphone tersebut akan para terdakwa jual dan dari hasil penjualan handphone tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan berupa uang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni karena terdakwa I ingin mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh korban saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan barang bukti berupa handphone Merek OPPO A 55 tersebut kepada Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa II **M. IQBAL PANGGILAN IQBAL BIN.**

**SAPRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa I SHADIQUL WAHDI sedangkan yang menjadi korbannya yakni Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS untuk alat transportasi menuju ke tempat kejadian dan mengejar korban serta melarikan handphone milik korban yang telah para terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa I SHADIQUL WAHDI mendapatkan 1 (satu) Unit

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS yang terdakwa II pergunakan untuk alat transportasi dengan Terdakwa II tersebut dari orang tua terdakwa I SHADIQUL WAHDI yang bernama JAMIRUS yang mana pada saat sebelum kejadian tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa I SHADIQUL WAHDI;

- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SHADIQUL WAHDI melakukan perbuatan tersebut yakni yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan terdakwa I SHADIQUL WAHDI pergi mencari orang sedang pacaran di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh untuk mengambil handphone orang yang sedang pacaran tersebut, yang mana pada saat itu para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik orang tua terdakwa yang bernama JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI sedangkan terdakwa II berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, yang mana saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I SHADIQUL WAHDI berbonceng di belakang, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok-rokok, sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya para terdakwa duduk-duduk di Jembatan Kabel tersebut, kemudian para terdakwa hendak pulang ke rumah, yang mana pada saat para terdakwa hendak pulang dan terdakwa II menghidupkan sepeda motor saat itu, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I SHADIQUL WAHDI bahwa "Tu ada cewek yang megang Hp (Handphone) bang", kemudian terdakwa I

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHADIQUL WAHDI mengatakan kepada terdakwa II "Yok kita kejar bal", kemudian para terdakwa langsung mengejar korban, yang mana saat itu korban sedang bersama dengan temannya sedang di atas sepeda motor, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat kami mengejar tersebut adalah teman korban sedangkan korban duduk berbonceng di belakang sambil memegang handphone di tangan sebelah kirinya, pada saat kami mengejar korban yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa II langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan temannya dari sebelah kiri dan mendekati sepeda motor yang sedang kami kendarai dengan sepeda motor yang di kendarai korban dan temannya saat itu yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI langsung menutup wajah terdakwa I SHADIQUL WAHDI dengan krah baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang terdakwa I SHADIQUL WAHDI gunakan saat itu, setelah itu terdakwa I SHADIQUL WAHDI langsung mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sehingga handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan temannya saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I SHADIQUL WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan terdakwa II menggas sepeda motor yang dibawahnya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi saat itu, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh tersebut, kemudian terdakwa II langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat kami di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit lamanya, dan setelah selesai kami bersembunyi dan merasa aman, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI bergantian dengan terdakwa II membawa sepeda motor dan terdakwa II berboncengan di belakang saat itu;

- Bahwa tugas dan peran para terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI bertugas dan berperan sebagai tukang petik atau mengambil handphone dari genggam tangan





korban sedangkan tugas dan peran terdakwa II saat itu yakni sebagai yang membawa sepeda motor;

- Bahwa hitung-hitungan atau perjanjian para terdakwa pada saat terdakwa I berhasil mengambil handphone milik korban yakni hitungan persen sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan 30 % (tiga puluh persen) yang mana terdakwa I SHADIQUL WAHDI 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan terdakwa II mendapatkan 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa terdakwa II menerangkan timbulnya niat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di warung H. KAMIL yang bertempat di Jorong Padang Candi Kenagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa II menerangkan maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mengambil handphone milik korban ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI, dan setelah handphone tersebut sudah para terdakwa ambil kemudian handphone tersebut akan para terdakwa jual dan dari hasil penjualan handphone tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yakni karena Terdakwa II ingin mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh korban saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa II menerangkan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama bertempat di warung milik H. Kamil Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan terhadap barang yang telah para terdakwa ambil yakni 2 (dua) unit handphone, yang ke dua di Rumah Makan Gubuk Sawah Candi di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan terhadap barang yang telah para terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone, yang ketiga bertempat di Jalan Lintas Sumatera Di depan SD/di Simpang P.U (Pekerjaan Umum) Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan terhadap barang yang telah para terdakwa ambil saat itu yakni 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisikan 1 (satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) lembar KTP dan kartu-kartu serta uang Rp. 40.000 (empat

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



puluh ribu rupiah), yang keempat di Jalan Lintas Sumatera di depan Perumahan Vila Pratama, dan terhadap barang yang telah para terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 54 dan yang kelima di Tempat kejadian saat para terdakwa tertangkap sekarang ini di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan barang yang telah para terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 55 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya biasa membantu Terdakwa I di kebun dan biasa membantu orang menjualkan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
3. 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
4. 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;
5. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap Satreskrim Polres Dharmasraya karena melakukan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa I bersama dengan terdakwa II M. IQBAL Panggilan IQBAL sedangkan yang menjadi korbannya yakni Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
3. Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
4. Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY untuk alat transportasi menuju ke tempat kejadian dan mengejar korban serta melarikan handphone milik korban yang telah para terdakwa ambil;
5. Bahwa Kronologi kejadian hingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa II M. IQBAL pergi mencari orang sedang pacaran di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh untuk mengambil handphone orang yang sedang pacaran tersebut, yang mana pada saat itu para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik orang tua terdakwa yang bernama JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I sedangkan terdakwa II M. IQBAL berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) di Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya di Kantor Bupati Dharmasraya Para Terdakwa duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah selesai merokok kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh, sesampainya di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok, sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya, kemudian setelah itu pada saat Para Terdakwa hendak pulang dan Terdakwa II M. IQBAL menghidupkan sepeda motor saat itu, Terdakwa II M. IQBAL mengatakan kepada Terdakwa I SHADIQUL WAHDI "Tu ada cewek yang megang Hp (Handphone) bang", kemudian Terdakwa I SHADIQUL WAHDI menanggapi "Yok kita kejar bal", kemudian Para Terdakwa langsung mengejar korban, yang mana saat itu korban sedang bersama dengan temannya sedang di atas sepeda motor, dan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah teman korban sedangkan korban duduk berbonceng di belakang sambil memegang handphone di tangan sebelah kirinya, pada saat Para Terdakwa mengejar korban yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa II M. IQBAL langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dari sebelah kiri sehingga berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa I SHADIQUL WAHDI langsung menutup wajahnya dengan krah baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang dipakainya saat itu, setelah itu Terdakwa I SHADIQUL WAHDI langsung mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sehingga handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri korban terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan temannya saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil Terdakwa I SHADIQUL WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan Terdakwa II M. IQBAL mengegas sepeda motor yang dibawanya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi saat itu;

6. Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa I berperan sebagai tukang petik atau mengambil handphone dari genggam tangan korban sedangkan tugas dan peran terdakwa II M. IQBAL saat itu yakni sebagai yang membawa sepeda motor;

7. Bahwa Timbulnya niat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di warung H. KAMIL yang bertempat di Jorong Padang Candi Kenagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;



8. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mengambil handphone milik Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dan setelah handphone tersebut sudah terdakwa I ambil kemudian handphone tersebut akan para terdakwa jual dan dari hasil penjualan handphone tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan berupa uang;
9. Bahwa sebabnya Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut yakni karena terdakwa I ingin mendapatkan keuntungan berupa uang;
10. Bahwa Terdakwa I menerangkan para terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh korban saat melakukan perbuatan tersebut;
11. Bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi ADESTI WIDYA PUTRI atas kejadian tersebut lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ADESTI WIDYA PUTRI yang mana Saksi ADESTI WIDYA PUTRI telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
3. **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;**

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa I SHADIQUL WAHDI PANGGILAN WAHDI BIN JAMIRUS** dan **Terdakwa II M. IQBAL PANGGILAN IQBAL BIN SAPRI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Para Terdakwa, dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain. Penjelasan lebih lanjut menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah



hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa “bersekutu” mengandung arti adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut dengan bekerjasama antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap Satreskrim Polres Dharmasraya karena melakukan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa kronologi kejadian hingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa II M. IQBAL pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY, keduanya berboncengan pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut Para Terdakwa duduk-duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, yang mana saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa II M. IQBAL sedangkan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berbonceng di belakang, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh, di tempat tersebut Para Terdakwa duduk-duduk sambil merokok lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian para terdakwa hendak pulang ke rumah, dan saat Terdakwa II M. IQBAL menghidupkan sepeda motor saat itu, Para Terdakwa melihat Saksi ADESTI dan Saksi JULIA sedang di atas sepeda motor, dan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah Saksi JULIA sedangkan Saksi ADESTI duduk berbonceng di belakang sambil memegang handphone di tangan sebelah kirinya, pada saat Para Terdakwa mengejar korban yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa II M. IQBAL yang membonceng Terdakwa I SHADIQUL WAHDI langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi ADESTI dan Saksi JULIA tersebut dari sebelah kiri hingga berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan krah baju kemeja lengan pendek yang digunakan Terdakwa saat itu, setelah itu dengan cepat Terdakwa I SHADIQUL WAHDI mengambil handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri Saksi ADESTI WIDYA PUTRI menggunakan tangan kanannya, sehingga membuat sepeda motor yang digunakan Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dan Saksi JULIATI hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil diambil kemudian Para Terdakwa melarikan diri dengan mengegas sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan timbulnya niat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di warung H. KAMIL yang bertempat di Jorong Padang Candi Kenagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Handphone merek OPPO A55 warna hitam yang berhasil diambil dari tangan korban tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua antara Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin ataupun diberi izin oleh Saksi ADESTI saat mengambil Handphone miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersekutu pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;*

**Ad.3.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;**

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena Tindakan kekerasan itu merasa sakit. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa cara Terdakwa I SHADIQUL WAHDI mengambil Handphone milik saksi ADESTI WIDYA PUTRI yaitu dengan berboncengan menaiki sepeda motor bersama dengan Terdakwa II M. IQBAL dengan menutupi wajahnya menggunakan bajunya tersebut lalu dengan cepat mengambil handphone yang ada di genggam tangan sebelah kiri Saksi ADESTI WIDYA PUTRI secara paksa sehingga handphone tersebut terlepas dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JULIATI dan saksi ADISTI WIDYA PUTRI hampir terjatuh, lalu Para Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I SHADIQUL WAHDI tersebut hanyalah menarik handphone milik saksi ADESTI WIDYA PUTRI tanpa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tertentu sehingga tidak menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi ADESTI WIDYA PUTRI, dengan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua unsur dari pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan hukum unsur kesatu pada Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai unsur tersebut sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya secara lengkap dalam pertimbangan hukum unsur kesatu pada Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur tersebut dalam pertimbangan unsur ini yang mana telah jelas





peran Para Terdakwa yang satu sama lain saling bekerjasama untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil barang berupa Handphone merek OPPO type A55 warna hitam telah milik Saksi ADESTI WIDYA PUTRI sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undag-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta telah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis antara Para Terdakwa dengan Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dan Saksi JULIATI dan diketahui oleh Wali Nagari Siguntur dan Wali nagari Sungai Dareh, maka Majelis hakim menilai bahwa sesungguhnya secara substantif telah terdapat keadilan restoratif karena barang bukti berupa Handphone telah dikembalikan kepada Saksi ADESTI WIDYA PUTRI selaku pihak korban, namun demikian bukan berarti dengan adanya perdamaian tersebut menjadikan perkara pidana secara otomatis dihentikan karena perlu dilihat secara menyeluruh segala aspek yang ada dalam diri Para Terdakwa dan demi kepentingan publik seperti aspek keamanan dan ketertiban di masyarakat. Aspek lain yang perlu diperhatikan diantaranya adalah mengenai keterangan Para Terdakwa yang termuat di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian yang dibenarkan Para Terdakwa di persidangan yang mana Para Terdakwa sebelumnya pernah 4 (empat) kali melakukan pencurian dengan waktu dan tempat kejadian yang berbeda, atas hal tersebut Maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangan permohonan Para Terdakwa tersebut sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Para Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa serta dan kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan nilai kerugian yang ditimbulkan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;

adalah barang bukti yang dimiliki oleh Saksi ADESTI WIDYA PUTRI maka sesuai dengan pasal 46 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;

adalah barang bukti yang dimiliki oleh Saksi JAMIRUS maka sesuai dengan pasal 46 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Helai baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik Terdakwa I SHADIQUL WAHDI yang turut digunakan untuk menutupi wajahnya saat melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ADESTI WIDYA PUTRI dan saksi JULIATI;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Shadiqul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus** Dan **Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Shadiqul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus** Dan **Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;

**dikembalikan kepada Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;

**dikembalikan kepada Saksi JAMIRUS;**

- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;

**dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan TEDY RINALDY SANTOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL LAZUARDI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ROBIANSYAH, S.H.,

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)